



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM DAN HUMANIORA**



DAN

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG

2018/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : W12. U18/660/PL.07/02/2019

NOMOR : 008/PKS/II/UNW/2019.

Pada hari ini, RABU tanggal 20 Februari 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Ungaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Arista Candra Irawati, SH.,MH. Adv. : Dekan Fakultas Hukum dan Humaniora, berkedudukan di Universitas Ngudi Waluyo Jalan Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Humaniora Univeristas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Wiryatmi, SH.,MH. : Ketua Pengadilan Negeri Ungaran yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 16, Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Jabatannya, Telah sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan, Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**
.....

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- a. Bahwa FAKULTAS HUKUM DAN HUMANIORA di sebut FHH UNW
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Ungaran di Kabupaten Semarang disebut PN Ungaran.

Dengan Memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Semarang Nomor 004/A/Y/NWU/IX/2016 Tentang Pengesahan Statuta Universitas Ngudi Waluyo
10. Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Semarang dengan Universitas Ngudi Waluyo Nomor: 415.4/18/KJS/2017 dan nomor :

022/MOU/UNW/VII/2017 mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Negeri Di Kabupaten Semarang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah
 - a. Untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.
 - b. Untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lainya yang dianggap perlu.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.
 - b. Untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara optimal guna menujung pembangunan bidang pendidikan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang.
 - c. Meningkatkan kapasitas keilmuwan dibidang Hukum dan khususnya meningkatkan wawasan mahasiswa dalam praktik dan kemahiran Hukum.

BAB II OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang yakni dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.

- (2) Perjanjian ini dilaksanakan dengan menghormati azas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman tanpa adanya intervensi terhadap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Ungaran di Kabupaten Semarang.

BAB III
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

Adapun ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan :

- (1) Pendidikan
- (2) Penelitian
- (3) Pengabdian
- (4) Kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Bidang Pendidikan

- a. Pihak Kedua menjadi Narasumber dalam perkuliahan Praktik Peradilan Perdata dan Praktik Peradilan Pidana (Peradilan Semu/Mood Court Practice) sebagai bentuk peningkatan pengetahuan mahasiswa akan praktik hukum.
- b. Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Program Studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Ungaran di Kabupaten Semarang.

BAB IV

KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN BIAYA

Pasal 5

(1) **PIHAK PERTAMA :**

- a. Memberikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.
- b. Melakukan pelaksanaan kegiatan sebagaimana ruang lingkup perjanjian ini

(2) **PIHAK KEDUA:**

- a. Memberikan Persetujuan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.

Pasal 6

Segenap biaya yang timbul dari kerjasama ini adalah menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama (FHH UNW)

**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 7

- (1) Perjanjian Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam jangka waktu ditentukan dalam ayat (1) apabila ada suatu pelanggaran hukum, maka kesepakatan kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak.

**BAB VII
PERUBAHAN**

Pasal 8

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam perjanjian Kerjasama ini, dapat diatur kembali dan/atau diubah dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan Kesepakatan Para Pihak.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Arista Candra Irawati, SH.,MH. Adv.

PIHAK KEDUA,



Wiryatmi, SH.,MH.

PENGADILAN NEGERI KAB SEMARANG

NO	Nama Kegiatan	Waktu Realisasi
1.	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang	20 Februari 2019- 20 Februari 2023 008/PKS/II/UNW/2019

HASIL EVALUASI KEPUASAN BERSAMA

1.KAHFI

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional				√	
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami				√	
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami					√
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				√	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain				√	
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami				√	
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				√	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami				√	
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami					√

2. ATAR

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional					V
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami					V
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami				V	
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				V	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain				V	
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami					V
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				V	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami				V	
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami				V	

3. Kuesioner Survey Kepuasan Kerjasama Mitra dalam Bidang Pendidikan

No	Pertanyaan	SKOR				
		1	2	3	4	5
1.	Staff kerjasama UNW merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional					V
2.	UNW telah memberikan Pendampingan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan kami					V
3.	Kerjasama ini telah sesuai dengan harapan kami				V	
4.	Kami mendapatkan hal yang bermanfaat dari kerjasama antara institusi kami dan UNW				V	
5.	Kami akan kembali ke UNW di masa mendatang untuk melakukan kerjasama yang lain					V
6.	Kerjasama ini telah memberikan manfaat bagi kami				V	
7.	Kami merasa bangga bisa bekerjasama dengan UNW				V	
8.	UNW telah bekerja secara profesional dalam melayani kami					V
9.	Kerjasama ini banyak memberi manfaat bagi kemajuan institusi kami					V

Lampiran Foto

